

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap individu harus memenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, objek yang di perjual belikan juga harus berada dalam keadaan serta kualitas yang baik, agar para konsumen tidak merasa kecewa atau merasa dirugikan.

Pada era modern ini gaya hidup sangat erat kaitannya bagi setiap individu. Gaya hidup merupakan cerminan atau refleksi diri dari seseorang yang dianggap dapat memunculkan jati dirinya masing-masing. Setiap manusia memiliki gaya hidup dan karakter masing-masing yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, perbedaan tersebutlah yang membedakan bagaimana setiap manusia memiliki karakter dan juga identitas diri masing-masing. Menurut Barnard, pakaian dapat mengekspresikan identitas pribadi suatu orang, yang berarti mendefinisikan dan menggambarkan diri kita sendiri. Minat seseorang terhadap suatu gaya hidup juga tidak terlepas dari adanya gaya berpakaian yang sedang populer dan mengikuti jaman. Bagi setiap manusia, pakaian merupakan suatu kebutuhan primer. Hal ini mengakibatkan kebutuhan pakaian jadi akan terus meningkat seiring dengan adanya perkembangan populasi masyarakat dunia.

Masyarakat pada jaman sekarang memiliki kebiasaan yaitu dengan mengonsumsi hal-hal baru yang biasa disebut sebagai budaya populer. Ciri yang menonjol dari produk budaya populer adalah tawaran kesenangan, fantasi dan menghibur. Budaya populer ini akan terus menjadi tren dan dinikmati terus menerus oleh masyarakat modern terutama kaum milenial tanpa memikirkan keseimbangan alam yang akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara terus menerus tanpa adanya perbaikan akan menimbulkan masalah baru yaitu krisis lingkungan.¹

Pada jaman sekarang ini, kegiatan berbelanja sebagai gaya hidup merupakan sebuah tuntutan. Kegiatan berbelanja sebagai gaya hidup sudah erat kaitannya dengan masyarakat pada masa modern ini, khususnya para remaja. Terutama bagi para remaja, gaya hidup merupakan sesuatu yang penting karena keinginannya untuk dapat mengikuti jaman.

Gaya hidup juga dapat mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat membedakan mana kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan, seperti halnya ketika seseorang menjadikan *fashion* sebagai kebutuhan primer daripada kebutuhan yang lainnya. Gaya hidup dalam berpakaian telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di masyarakat *modern* sebagai fungsi dari diferensiasi sosial.²

¹ Dewi Fortuna Islamiati, Putra Pratama Saputra, “(Analisis Fenomena Tren Green Lifestyle Pada Mahasiswa Universitas Bangka Belitung)”, Studi Inovasi, Vol.1, No.2, 2021, hal. 31

² Yesi Indra Wahyu, “Faktor-Faktor Pendorong Orang Membeli Pakaian Bekas di Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2018, hal. 1

Agar dapat menjadi pusat perhatian dan juga agar dapat diterima oleh lingkungannya, biasanya anak remaja berusaha untuk mengikuti tren pakaian kekinian. Misalnya memakai pakaian dengan merek terkenal atau pakaian dengan model terbaru dengan cara berbelanja. Hal ini dapat terjadi dikarenakan remaja masih sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk melakukan suatu hal salah satunya dengan adanya pengaruh dari media sosial yang digunakan oleh para remaja pada saat ini. Gaya hidup juga dapat disebut sebagai sebuah “budaya tontonan”.

Budaya tontonan adalah ketika seseorang yang berpenampilan menarik, modis dengan gaya mereka yang trendi akan lebih menjadi sorotan banyak orang dan selalu dipandang ada di masyarakat. Sementara bagi mereka yang tidak modis, berpenghasilan cukup, bergaya seadanya, akan dianggap tidak ada. Bahkan mungkin mereka yang tidak berpenampilan modis dapat dilecehkan, diabaikan, serta diremehkan.³

Gaya hidup remaja pada saat ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, salah satunya adalah idola yang dipanutinya. Apabila idola yang dipanutinya mengonsumsi pakaian bermerk atau barang bermerk lainnya, biasanya para remaja ini akan berusaha untuk membeli barang yang sama. Padahal kemampuan finansial anak remaja tersebut belum tentu sama dengan sang idola, hal inilah yang mengakibatkan adanya pemaksaan akibat ingin membeli barang yang sama tersebut. Perilaku

³ Ravaldi L. Saputro, “Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)”, *AntroUnairdoNet*, Vol. VII, No. 3, Oktober 2018, hal. 339

konsumtif ini merupakan perilaku yang sangat merugikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Dengan adanya perilaku konsumtif ini, limbah pakaian dapat menimbulkan polusi.

Dihitung dari tahun 2000 hingga 2020, produksi pakaian atau garmen di dunia sudah meningkat dua kali lipat dari sebelumnya. Jenis pakaian yang dibeli oleh konsumen biasanya jaket, celana dan baju,. Jumlah konsumsi ini pun meningkat 60% persen dibanding pada tahun-tahun awal Abad 21. Dengan adanya peningkatan tersebut, di beberapa negara bahkan sudah biasa dijumpai sampah-sampah baju bekas yang bahkan akhirnya menumpuk di tempat pembuangan sampah.⁴

Pada jaman modern ini, kegiatan daur ulang pakaian bekas dinilai kurang tepat, karena pakaian manusia pada saat ini banyak yang memiliki bahan dasar material sintetis, bukan dari benang. Dengan demikian, industri-industri garmen akhirnya lebih memilih untuk memproduksi lagi bahan baku tersebut dibanding dengan harus mendaur ulang benang. Akan tetapi apabila hal ini terus menerus dilanjutkan, maka kedepannya pun akan berdampak buruk bagi lingkungan.

Menurut Ellen McArthur *Foundation* yang ahli dalam hal polusi industri garmen, memperkirakan bahwa total limbah bisnis busana seluruh dunia sudah bernilai sekitar US\$ 500 miliar per tahun. Maka dari itu banyak masyarakat, khususnya remaja mulai mengonsumsi pakaian bekas dengan

⁴ Jovinka Rizky Nayoan, *et.al*, "Pembuatan Busana Berkualitas Dari Limbah Tekstil Melalui Brand Cielo.TH Menggunakan Teknik Mixed Media", FFEJ, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 64

tujuan untuk mengurangi polusi industri garmen terhadap lingkungan sekaligus agar dapat mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga yang jauh lebih murah.⁵

Kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini disebut juga sebagai *Thrift Shopping*. *Thrift shopping* ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, dimana kata '*Thrift*' berarti sebuah kegiatan yang meminimalisir atau mengurangi pemborosan atau untuk lebih singkatnya disebut dengan penghematan keuangan. Sedangkan kata '*Shopping*' berarti kegiatan membeli barang atau berbelanja. Maka dari itu *thrift shopping* merupakan sebuah kegiatan berbelanja yang memiliki tujuan untuk menghemat atau supaya biaya yang dikeluarkan untuk berbelanja seminimal mungkin. Barang yang dijual dalam *thrift shop* ini biasanya merupakan barang bekas, namun masih layak pakai. Sebutan '*Thrift Shopping*' ini sebenarnya merupakan sebutan masa kini untuk kata barang bekas atau pakaian bekas. Untuk di Indonesia sendiri, barang bekas ini biasanya diimpor dari luar negeri, seperti Korea, Australia, Malaysia, Singapura dan lain-lain.

Jual beli pakaian bekas (*thrift shopping*) ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun akhir-akhir ini kegiatan *thrift shopping* kembali ramai dikalangan remaja. Berbeda dengan jaman dahulu, kegiatan *thrift shopping* ini sekarang bahkan sudah sampai ke media sosial. Kegiatan *thrift*

⁵ Eka Wahyu Pramita, "Bangun Kesadaran Masyarakat pada Sustainable Fashion", <https://www.jurnas.com/artikel/57728/Bangun-Kesadaran-Masyarakat-pada-Sustainable-Fashion/>, diakses pada 13 September 2021

shopping ini sekarang sudah dapat dianalogikan sebagai suatu gaya hidup, terutama untuk para remaja yang ingin tampil keren dan menggunakan barang-barang bermerek dengan harga yang lebih murah.

Thrift shopping banyak diminati oleh remaja jaman sekarang, karena barang-barang yang dijual biasanya merupakan barang yang unik dan hanya ada 1 barang per modelnya. *Thrift shopping* juga dianggap cocok bagi yang remaja yang ingin bereksperimen dengan gaya berpakaian namun tidak perlu khawatir dengan *budget* yang dikeluarkan. Namun banyak orang juga memilih *thrift shopping* ini dengan tujuan untuk dapat membeli pakaian- pakaian bermerek dengan harga yang jauh lebih murah. Bahkan dengan melakukan *thrift shopping* ini banyak orang dapat memiliki kesempatan untuk memiliki barang bermerek yang *limited edition*. Kegiatan *thrift shop* ini sekarang sudah tidak hanya berada di toko atau kios-kios, tetapi *thrift shop* sudah dapat ditemukan dengan mudah melalui media sosial, seperti *carousell*, *shopee*, *instagram* dan lain-lain.

Akan tetapi terlepas dari gaya hidup masyarakat dalam melakukan kegiatan *thrift shopping* ini, terdapat beberapa dampak positif maupun negatif dari kegiatan *thrift shopping* ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif
 - a. Kegiatan *thrift shopping* ini dapat membantu mengurangi tumpukkan sampah garmen yang ada di bumi.
 - b. Kegiatan *thrift shopping* ini juga dapat membantu mengurangi penggunaan air dan limbah akibat dari proses produksi

pakaian.

2. Dampak Negatif

Namun dibalik dampak positif tersebut, *thrift shopping* juga memiliki dampak negatif. Berdasarkan laporan analisis impor pakaian bekas oleh kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kementerian Perdagangan melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas. Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang dinilainya cukup tinggi.⁶

Selain berdampak pada kesehatan, kegiatan jual beli barang bekas ini juga dapat berdampak negatif pada bidang ekonomi, yaitu terhambatnya pembangunan negara dari bea dan cukai.

Walaupun kegiatan *thrift shopping* ini diminati oleh banyak masyarakat, kegiatan *thrift shopping* ini merupakan kegiatan yang tidak legal di Indonesia. Kegiatan *thrift shop* ini melanggar beberapa peraturan, salah satunya Peremendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang

⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisis Impor Pakaian Bekas*, (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015), hal. 1

Ekspor dan Barang Dilarang Impor karena dianggap berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam Laporan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai Analisis Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 berarti barang bekas tidak boleh diimpor. Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang dengan tegas impor barang bekas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam NKRI (Pasal 2), Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 47 UU Perdagangan juga mengatur bahwa

importir wajib mengimpor dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan juga diperjelas kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini ialah pakaian bekas. Dalam Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan juga dijelaskan bahwa Importir yang mengimpor barang bekas akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Dampak dari adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini menimbulkan banyak dampak negatif selain berdampak pada pendapatan negara, perekonomian negara, kegiatan jual beli pakaian bekas ini juga berdampak pada perkembangan industri dalam negeri dan juga kesempatan kerja. Di bidang ekonomi, selain terjadinya penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan restribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/ pendapatan industri garmen dan konveksi di Indonesia.

Kemudian dari segi Industri, pakaian bekas impor ini dinilai sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi. Impor pakaian bekas ini nantinya akan berdampak turunnya produktivitas usaha garmen dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yaitu akan menimbulkan tingginya pengangguran tenaga kerja. Selain itu kegiatan jual beli pakaian impor ini juga berakibat menurunnya minat masyarakat dalam membeli pakaian baru,

dengan alasan pakaian bekas impor ini harganya lebih terjangkau dan juga memiliki beberapa merek ternama.

Dengan terganggunya industri garmen kecil dan konveksi ini, dampaknya secara berurutan mengganggu pula industri hulunya. Pertama mempengaruhi industri *weaving/knitting* yang rata-rata $\pm 65\%$ produknya digunakan oleh industri garmen kecil dan konveksi. Kedua, mengganggu produksi industri spinning sebagai penyuplai industri *weaving/knitting* yang rata-rata $\pm 50\%$. Ketiga, mempengaruhi produksi industri serat yang menyuplai ke industri spinning yang rata-rata $\pm 75\%$.

Penelitian Sally Baden and Catherine Barber menyebutkan bahwa kontribusi perdagangan pakaian bekas sangat kecil (kurang dari 0,5%), namun bagi beberapa negara Afrika, perdagangan pakaian bekas memberikan kontribusi yang cukup besar (lebih dari 30% dari perdagangan pakaian jadi). Disebutkan juga bahwa impor pakaian bekas dapat mengganggu kinerja industri tekstil di Afrika Barat, sehingga menurunkan penjualan yang signifikan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Penurunan tersebut akibat harga impor pakaian bekas jauh lebih murah dibanding pakaian jadi yang diproduksi dalam negeri, sehingga produk dalam negeri menjadi kurang berdaya saing.⁷

Akan tetapi, tidak banyak negara yang memiliki peraturan atau kebijakan khusus mengenai larangan perdagangan pakaian bekas. Selain itu, menurut laporan analisis impor pakaian bekas oleh Kementerian

⁷ *Ibid*, hal. 23

Perdagangan Republik Indonesia, produk pakaian bekas memiliki kode HS tersendiri dalam pengklasifikasian barang menurut *World Customs Organization* (WCO) yakni HS 6309 (*Worn clothing and articles*) dan 6310 (*Rags, scrap twine, crodage, rope*). Hal tersebut merupakan salah satu faktor masih banyaknya peredaran pakaian bekas dalam perdagangan internasional.⁸

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas ini maka kegiatan *Thrift Shopping* ini termasuk dalam kegiatan yang ilegal. Maka dari itu, harga pakaian bekas ini relatif lebih murah dikarenakan kegiatan jual beli ini merupakan kegiatan yang ilegal. Hal ini lah yang mengakibatkan industri garmen lokal tidak dapat bersaing.

Dengan masuknya pakaian bekas impor ilegal ini mengakibatkan terjadinya Legal Gap. Legal gap ini terjadi ketika adanya kesenjangan atau pertentangan antara hukum positif normal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*).⁹ Dimana tren membeli pakaian bekas impor ilegal ini yang secara tidak langsung mendorong terus masuknya pakaian impor ilegal ini. Yang dimana pada akhirnya merugikan pelaku usaha garmen lokal.

Kegiatan ilegal mengimpor pakaian bekas ini memberi dampak terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kata persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Competition* yang berarti persaingan itu sendiri atau

⁸ *Ibid*, hal. 6

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 6

kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika suatu organisasi atau perorangan saling berusaha menarik minat konsumen, pangsa pasar, peringkat survei atau untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.¹⁰ Pengertian persaingan usaha juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah persetujuan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.¹¹

Sedangkan pengertian dari Persaingan Usaha Tidak Sehat sendiri menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis beranggapan perlu adanya penelitian mendalam mengenai pakaian bekas ilegal ini yang merusak pasar industri garmen domestik. Dikarenakan hal ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan ini dengan judul “ANALISIS DAMPAK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DITINJAU

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 86

¹¹ B.N Maribun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 276

DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak persaingan usaha dengan ada kegiatan jual beli pakaian bekas impor terhadap industri garmen di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terhadap Pelaku Usaha di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan di Indonesia yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak persaingan usaha terhadap industri garmen akibat adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Indonesia
3. Untuk dapat mengetahui peraturan yang berlaku mengenai

larangan impor pakaian bekas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara ini.
2. Memberikan sumbangan ilmiah mengenai dampak terhadap persaingan usaha dengan adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.
3. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan persaingan usaha di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai persaingan usaha akibat adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.
2. Bagi pembelajaran, sebagai bahan kajian untuk kegiatan mengajar di dalam kelas.

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pengkajian untuk mengidentifikasi dari persaingan usaha akibat adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.
4. Bagi para pelaku usaha, diharapkan dapat membekali para pelaku usaha mengenai dampak dari kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti terkait topik penelitian yaitu analisis dampak jual beli pakaian bekas impor terhadap persaingan usaha di Indonesia ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep dengan metode yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis dan memberikan saran yang didapatkan dari hasil penelitian.

